



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Juliati binti Baso**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Ambonaik bin Danggang**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 01 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2002, di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan

*Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 68/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/10/VI/2002, tanggal 19 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba selama 10 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nike Ardilla binti Ambonaik, umur 14 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat pergi dengan wanita tersebut dan sejak kepergiannya Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut ;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2012 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar Tergugat pergi dengan wanita lain dan tidak pernah lagi kembali, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan

*Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 68/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ambonaik bin Danggang) terhadap Penggugat (Juliati binti Baso);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/10/VII/2002, tanggal 19 Juli 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

*Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 68/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **Suriati binti Dg. Amin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu Tompo, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikarunia seorang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat pergi dengan wanita tersebut dan sejak kepergiannya Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Saksi kedua bernama **Samsuddin bin Baso**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu Tompo, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikarunia seorang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan

*Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 68/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat pergi dengan wanita tersebut dan sejak kepergiannya Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

*Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 68/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juli 2002;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat pergi dengan wanita tersebut dan sejak kepergiannya Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan

*Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 68/Pdt.G.2017/PA.Blk*



dengan wanita lain dan Tergugat pergi dengan wanita tersebut dan sejak kepergiannya Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 68/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ambonaik bin Danggang) terhadap Penggugat (Juliati binti Baso);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

*Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 68/Pdt.G.2017/PA.Blk*



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H. oleh kami, Mustamin, LC sebagai ketua majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haris, S.HI., M.Sy., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  
Hakim anggota, Ketua majelis,

**Muh. Amin T, S.Ag. SH.**

**Mustamin, LC**

**Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Haris, S.HI., M.Sy,**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	279.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 68/Pdt.G.2017/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera

Husain, S.H., M.H.

*Hal 10 dari 9 hal. Put. No. 68/Pdt.G.2017/PA.Blk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)